



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MUHAMMAD IRVAN alias P. RARA bin HAWARI**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/6 Oktober 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Gunungsari Rt.12 Rw. 4, Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 20 Juli 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Irvan alias Pak. Rara bin Hawari terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan perbuatan pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ”, melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Irvan alias Pak. Rara bin Hawari selama: 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol.P-6908-AV beserta kunci kontaknya dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) handphone merk Realme C35 warna hijau beserta dosbox nya dikembalikan ke saksi korban Rofidatul Hasanah;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Muhammad Irvan alias Pak. Rara bin Hawari, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan Juli 2023, bertempat di pinggir jalan raya masuk Desa Dawuhan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



terdakwa mengambil sesuatu barang berupa : tas selempang warna putih berisi : 1 (satu) unit Handphone merk Realme C35 warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sejumlah Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNKB, KTP dan ATM, barangmana sebagian atau seluruhnya milik saksi korban selain ia terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dan perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarang tertutup, yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, sifersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat dan perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat, serta perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan atau penjabretan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna abu-abu No.Pol.P-6908-AV mengikuti saksi korban dari Alfamart Grujugan, dan waktu itu saksi korban membawa sebuah tas yang disandang di lengan kanan saksi korban, ketika sampai di pinggir jalan raya Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso terdakwa memepet saksi korban yang waktu itu juga mengendarai sepeda motor dari sebelah kanan saksi korban, selanjutnya terdakwa menarik tas yang dibawa saksi korban namun saksi korban mempertahankannya sehingga terjadi tarik menarik, lalu terdakwa menarik dengan sekuat tenaga sambil menggertak ke saksi korban dengan mimik wajah yang marah, sehingga tas milik saksi korban yang berisi 1 (satu) unit Handphone merk realme C35 warna hijau, dompet warna hitam berisi uang tunai Rp.250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNKB, KTP dan ATM diambil oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), dan akhirnya terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan di proses sampai menjadi perkara ini".

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ROFIDATUL HUSNIYAH, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan raya Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, Saksi sedang mengendarai sepeda motor tiba-tiba dipepet oleh Terdakwa yang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menarik dengan paksa tas yang Saksi kenakan saat itu;
- Bahwa terjadi tarik menarik tas antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dikarenakan tenaga Terdakwa lebih kuat, Terdakwa berhasil membawa lari tas milik Saksi tersebut;
- Bahwa dikarenakan di tempat tersebut sepi, Saksi kemudian putar balik mencari bantuan;
- Bahwa Saksi kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Muhammad Imam Rofiq dan sekaligus melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil kalung tas milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi MUHAMMAD IMAM ROFIQ, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rofidatul adalah pemilik tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rofidatul bercerita kepada Saksi, bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan raya Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, tas milik saksi Rofidatul telah dijambret oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi AGIL AFRIANTO, Keterangan saksi dibacakan di persidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 20 Juli 2023:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi Rofidatul adalah pemilik tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan telah terjadi penjangbretan terhadap saksi Rofidatul;
- Bahwa Saksi kemudian melakukan pelacakan telepon genggam milik korban yang hilang tersebut dan mendapatkan lokasi di Desa Purnama, Kecamatan Tegalmepel, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi bersama tim menuju lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan pada diri Terdakwa ditemukan telepon genggam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan penjangbretan terhadap saksi Rofidatul;
- Bahwa pada diri Terdakwa juga ditemukan sepeda motor Honda Vario warna abu-abu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan raya Desa Dawuhan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario warna abu-abu memepet saksi Rofidatul guna menjambret tas milik saksi Rofidatul;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menarik paksa tas tersebut, Terdakwa lalu kabur;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam tas tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa telepon genggam yang berada dalam tas tersebut, hendak Terdakwa jual namun keburu tertangkap;
- Bahwa tas dan benda-benda lain dalam tas tersebut Terdakwa buang;
- Bahwa saksi Rofidatul tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Rofidatul;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nomor polisi P-6908-AV beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) telepon genggam merek Realme C35 warna hijau beserta *doss box*-nya;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rofidatul adalah pemilik tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, di pinggir jalan raya Desa Dawuhan Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, Terdakwa menggunakan sepeda motor honda vario warna abu-abu memepet saksi Rofidatul guna menjambret tas milik saksi Rofidatul;
- Bahwa setelah berhasil menarik paksa tas tersebut, Terdakwa lalu kabur;
- Bahwa uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dalam tas tersebut, Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa telepon genggam yang berada dalam tas tersebut, hendak Terdakwa jual namun keburu tertangkap;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Rofidatul tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tas milik saksi Rofidatul;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 365 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP karenanya unsur-unsur pasal 365 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. barang siapa
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

ad. 2 unsur mengambil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak, yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM. Sebagaimana diketahui benda-benda adalah benda yang digunakan antara lain sebagai alat komunikasi, identitas diri dan uang. Dimana untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang. Dengan demikian benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai



sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Rofidatul. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil benda-benda tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan dijual. Oleh karena itu Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Ad. 6 unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan mana didahului, disertai, atau diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang. Dan sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang hal tersebut Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini telah terdapat kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan yang menggunakan tenaga badaniah yang tidak kecil secara tidak sah. Atau yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan yang dimaksud dengan



ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa dimana perbuatan itu tergolong perbuatan kekerasan yang menimbulkan rasa takut bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipesidangan diketahui bahwa dalam mengambil tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM dari saksi Rofidatul, Terdakwa menggunakan tenaga yang tidak sedikit sehingga mengakibatkan tas yang di dalamnya berisi 1 (satu) unit telepon genggam merek realme C35 warna hijau dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisi uang tunai sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), STNK, KTP, serta kartu ATM terlepas dari saksi Rofidatul. Setelah berhasil mengambil benda tersebut Terdakwa kemudian tancap gas untuk kabur. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan tunggal. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DENGAN KEKERASAN** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nomor polisi P-6908-AV beserta kunci kontaknya, dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara. Untuk barang bukti 1 (satu) telepon genggam merek Realme C35 warna hijau beserta *doss box*-nya, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sudah termasuk dalam kategori meresahkan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IRVAN alias P. RARA bin HAWARI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN" dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nomor polisi P-6908-AV beserta kunci kontaknya;Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) telepon genggam merek Realme C35 warna hijau beserta *doss box*-nya;Dikembalikan kepada saksi Rofidatul Hasanah.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota Tri Dharma Putra, S.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., dengan dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ngatminiati, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13